

**PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT (STUDI PADA KOPERASI
BAKTI HURIA SYARIAH CABANG KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

VERA

18 0402 0053

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
2023**

**PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT (STUDI PADA KOPERASI BAKTI
HURIA SYARIAH CABANG KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

VERA

18 0402 0053

Pembimbing:

Nur Ariani Aqidah, SE., M.Sc

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vera
Nim : 18 0402 0053
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil dari karya saya sendiri, bukan plagiasi atau publikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan



Vera



NIM. 18 0402 0053

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo) yang ditulis oleh Vera Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0053, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 bertepatan dengan 17 Rajab 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan terima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 07 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Rahmawati, M. Ag. | Penguji I | () |
| 4. Nurfadillah, S.E., M Ak. | Penguji II | () |
| 5. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

Wakil Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Hendri Satri, S.E., M.M
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah menganugrakan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)” setelah proses yang sangat panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terhususnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda H. Saleng dan ibunda Hj. Rosdiana, yang telah berjuang mengasuh, membimbing, mendoakan dan membiayai penulis dengan penuh kasih sayang selama dalam pendidikan, serta keluarga (Om, Tante dan Sepupu) yang selama ini membantu dan mendoakan penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. selaku Rektorat IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku wakil Rektorat Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan

Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dr. Takdir, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tajuddin, S.E. M.Si., Ak., CA., selaku Wakil Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Hendra Safri S.E., M.M selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.
4. Nur Ariani Aqidah, SE., M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Rahmawati M.Ag., selaku Dosen Penguji Utama dan Nurfadillah S.E., M. Ak., selaku Dosen Penguji Kedua yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan serta seluruh Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN palopo beserta segenap Staff yang telah membantu dan memberikan peluang penulis dalam mengumpulkan buku-buku serta melayani penulis dengan baik untuk keperluan studi kepustakaan dan penulisan Skripsi ini.

8. Pimpinan dan segenap karyawan dan juga anggota KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo yang telah membantu, memberikan izin dan meluangkan waktunya penulis dalam melakukan penelitian.
9. Kepada Sahabat penulis Windyani yang telah membantu dan menemani suka dan duka pada saat dunia perkuliahan hingga saat ini.
10. Kepada teman seperjuangan Pejuang SE (Ihwal, Wira, Windyani, Windi, Irma) yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo Angkatan 2018 (khususnya Kelas B) dan teman-teman seperjuangan posko KKN Angkatan 2021 Desa Taripa yang selama ini memberikan semangat motivasi dan pembelajaran positif dalam perkuliahan hingga saat ini.

Akhir kata, penulis berdoa bantuan dan partisipasi sebagai pihak dapat diteima sebagai ibadah dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan, serta jauh dari kata kesempurnaan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi diri penulis pada terkhususnya, dan bagi siapa saja yang ingin membacanya. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Palopo, 23 Januari 2023

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
حَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
حَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعِمُّ	: nu'ima
عُدُّوْ	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *ah* (اه), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ
أُمْرٌ

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid
(bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
HR	= Hadis Riwayat
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
SM	= Sebelum Masehi
SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
B. Deskripsi Teori	13
1. Koperasi	13
2. Peran Koperasi	24
3. Pemberdayaan	29
4. Bisnis.....	33
C. Kerangka Pikir	36



BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	38
B. Fokus Penelitian.....	38
C. Definisi Istilah.....	39
D. Desain Penelitian	39
E. Data dan Sumber Data	41
F. Instrumen Penelitian	41
G. Teknik Pengumpulan Data.....	42
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	42
I. Teknik Analisis Data	44
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	46
A. Deskripsi Data.....	46
B. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Maidah/ 5: 2	3
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Baqarah/2: 208	18
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-Shaad/38: 24.....	20



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Koperasi Di Indonesia	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
Tabel 3.1 Data Informan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo	40
Tabel 3.2 Data Informan Anggota KSPPS BHS Cabang Palopo	41
Tabel 4.1 Jumlah Peningkatan KSPPS Bakti Huria Syariah	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Cabang Palopo	50
Gambar 4.2 Sumber Dana Koperasi Syariah	55
Gambar 4.3 Pola Pemberdayaan	56



DAFTAR ISTILAH



<i>Co-operation</i>	:Kerja sama
<i>Agent Of Asset Distribution</i>	:Agen Distribusi Aset
<i>Center For Human Rights In Action</i>	:Pusat Hak Asasi Manusia Dalam Aksi
<i>Syirkah Mufawadhoh</i>	:Syirkah Mufawadhah
<i>To Help One Another</i>	:Untuk Saling Membantu
<i>Hand In Hamd</i>	:Saling Bergandeng
<i>Coordinating</i>	:Koordinasi
<i>Cotroling</i>	:Mengendalikan
<i>Baitul Maal</i>	:Rumah Harta
<i>Baitul Tanwil</i>	:Usaha bersifat Mandiri
<i>Cooperative Vereneging</i>	:Gotong Royong Kooperatif
<i>Murabahah</i>	:Jual Beli
<i>Musyarakah</i>	:Bentuk Usaha Kemitraan
<i>Force Major</i>	:Angkatan Utama
<i>Shahibul Maal</i>	:Pemilik Modal
<i>Al-Musawamah</i>	:Hal di Sepakati
<i>Ijarah</i>	:Pemindahan Hak Suatu Barang
<i>Dhuafa</i>	:Lemah
<i>Al-Qard</i>	:Penyaluran Dana
<i>Qard Hasan</i>	:Tanpa Agunan
<i>Qordul Hasan</i>	:Jenis Pinjaman Kepada Pihak Membutuhkan

<i>Empowerment</i>	:Kekuasaan Atau Keberdayaan
<i>Business</i>	:Bisnis
<i>Research Question</i>	:Pernyataan Penelitian
KSP	:Koperasi Simpan Pinjam
KJKS	:Koperasi Jasa Keuangan Syariah
UKM	:Usaha Kecil Menengah
RAT	:Rapat Anggota Tahunan
KOPDIT SAE	:Koperasi Kredit
ZIS	:Zakat Infaq Shodaqah
LPDB	:Lembaga Pengelola Dana Bergulir
UMKM	:Usaha Mikro Kecil Menengah
IKPS	:Induk Koperasi Simpan Pinjam
KSPPS	:Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
SDM	:Sumber Daya Manusia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Selama Kegiatan Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Penguji

Lampiran 6 Halaman Persetujuan Penguji

Lampiran 7 Tim Verifikasi Naskah Skripsi

Lampiran 8 Surat Keterangan Izin Penelitian Dan Dpmpstsp

Lampiran 9 Riwayat Hidup



ABSTRAK

VERA, 2022. *“Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)”*. Skripsi Program Studi Perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nur Ariani Aqidah.

Skripsi ini membahas tentang Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Cabang Palopo. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam meningkatkan pemberdayaan bisnis masyarakat Kota Palopo dan pola Koperasi Bakti Huria Syariah dalam memberikan pemberdayaan modal bisnis ekonomi masyarakat Kota Palopo. Adapun jenis penelitian yang di pakai adalah kualitatif dimana sumber data primer diperoleh langsung di kantor Koperasi Bakti Huria Syariah sedangkan data sekunder diperoleh dari buku. Informasi dari data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan karyawan Koperasi Bakti Huria Syariah yang berjumlah 3 orang dan nasabah Koperasi Bakti Huria Syariah berjumlah 2 orang. Dengan masa penelitian \pm 1 bulan yang dilaksanakan 09 Agustus sampai dengan 09 September 2022. Hasil penelitian menunjukkan, pertama bahwa peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat telah efektif dengan memberikan pembiayaan modal untuk pengembangan bisnis mereka. Meskipun program Koperasi Bakti Huria Syariah telah sesuai dengan prosedur yang ada tetapi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini dapat dilihat masih ditemukan beberapa kendala yakni kendala kurangnya modal. Kedua, pola pemberdayaan yang dijalankan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo melalui simpan pinjam masyarakat sehingga pola pemberdayaan tersebut nantinya mampu menghasilkan kesejahteraan anggota masyarakat serta kesejahteraan Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah itu sendiri, melalui peningkatan jumlah anggota.

Kata kunci: Pemberdayaan Ekonomi, Pembiayaan, Peran.

ABSTRAC

VERA, 2022. *“The Role of Sharia Cooperatives in Community Economic Empowerment (Studies at Cooperative Bakti Huria Syariah Palopo City Branch)”. Thesis for the Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Nur Ariani Aqidah.*

This thesis discusses the Role of the Bakti Huria Syariah Cooperative in the Economic Empowerment of the Palopo Branch Community. The purpose of this research is to find out the role of the Bakti Huria Syariah Cooperative in increasing the business empowerment of the people of Palopo City and the pattern of the Bakti Huria Syariah Cooperative in providing economic business capital empowerment for the people of Palopo City. The type of research used is qualitative where the primary data source is obtained directly at the Bakti Huria Syariah Cooperative office while secondary data is obtained from books. Information from primary data was obtained through interview techniques with 3 employees of the Bakti Huria Syariah Cooperative and 2 customers of the Bakti Huria Syariah Cooperative. With a research period of ± 1 month which was carried out from 09 August to 09 September 2022. The results showed, firstly, that the role of the Bakti Huria Syariah Cooperative in empowering the community's economy has been effective by providing capital financing for their business development. Even though the Bakti Huria Syariah Cooperative program is in accordance with existing procedures, it has not been fully able to improve the welfare of its members. It can be seen that there are still some obstacles, namely the lack of capital. Second, the pattern of empowerment carried out by the Bakti Huria Syariah Cooperative Branch of Palopo City through community savings and loans so that this empowerment pattern will later be able to produce the welfare of community members as well as the welfare of the Syariah Huria Savings and Loans Cooperative itself, through increasing the number of members.

Keywords: *Community Economic, Funding, Role.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara berkembang dimana sebagai besar penduduk hidup di daerah pedesaan sehingga pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kawasan pedesaan mendapat prioritas sebagai bidang harapan pembangunan. Kawasan pedesaan pada saat ini dapat didentikan dengan kata kemiskinan. pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tinggal dipendesaan sangat akrab dengan kemiskinan. Pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi, ketidakberdayaan masyarakat, termasuk informasi. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan dalam sektor pembangunan.¹

Bagian dari sektor pembangunan yang mutlak yang harus diadakan atau tingkatan adalah pembangunan di sektor perekonomian yang akan berpengaruh besar terhadap kemajuan serta berkembangnya suatu negara baik ekonomi maupun pengembangan dan kemajuan teknologi yang ada di negara tersebut dan masyarakat Indonesia karena diarahakan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi.

Salah satu pembangunan perekonomian yaitu pembangunan koperasi. Koperasi mengandung makna kerja sama. Pada dasarnya segala bentuk kerjasama itu bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar, dengan

¹Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, Edisi I (Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset, 2009), 148-149.

menarik manfaat yang sebesar-besarnya suatu suasana hidup berkumpul. Bentuk kerja sama yang mengandung aspek ekonomis dan sosial serta merupakan kerja sama untuk menolong terutama diri sendiri dengan cara bersama-sama yang dilandasi oleh kekeluargaan.²

Di era globalisasi sekarang banyak masyarakat berusaha untuk terus menerus meningkatkan kemampuannya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan waktu yang cepat dan biaya yang rendah. Peranan koperasi sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dan kemampuan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dengan manajemen dapat meningkatkan efektifitas dan efisien kerja dimana fungsi manajemen tersebut adalah, perencanaan, pengarahan, perorganisasian, koordinasi serta pengawasan dengan kelima fungsi manajemen tersebut masyarakat mampu mencapai tujuan yang diinginkan lebih cepat.³

Koperasi bersumber dari kata *Co-operation* yang artinya kerja sama. Ada juga yang mengartikan dalam makna lain. Seperti yang dikutip oleh Arifin Sitio dan Holomoan Tamba dalam bukunya “Koperasi Teori dan Praktik” bahwa enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan dengan (*hand in hand*).⁴

Dalam Al-Qur’an juga di sebutkan bahwa anjuran bagi manusia untuk saling menolong selama itu dalam berbuat baik dan tidak dalam berbuat dosa.

Seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

²Sudarsono Dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Edisi II (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 6.

³Hasmawati Fifi, *Manajemen Koperasi*, Edisi 3 (Medan: Duta Azhar, 2013), 4.

⁴Arifin Sitio Dan Holomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Erlangga, 2001), 13.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat baik dan tidak dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”⁵

Ayat ini berisi tentang saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintah Allah, dan taqwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah.⁶

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa sebagai manusia diwajibkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dasar kegiatan adalah gotong royong antar pengurus, petugas, anggota, dan masyarakat yang memiliki tujuan bersama yaitu mencapai kesejahteraan yang baik sehingga dapat dirasakan oleh berbagai aspek.⁷

Koperasi tidak terlepas dari berbagai sarana dan usaha kerja sama dengan pihak yang memiliki kekuasaan karena untuk mengelolah suatu badan usaha banyak tantangan yang dihadapi. Perkembangan perekonomian yang cenderung bebas (liberalisme) atau unit usaha lainnya hal ini membuat koperasi semakin sulit untuk berkembang lebih jauh. Koperasi tidak terlepas dari fungsi-fungsi

⁵Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahaan, (Jakarta: Lajnah pentashihan mushaf Al-Quran, 2019), 143.

⁶M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishab: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati 2005), 470-473.

⁷Rahma, Rizki Fathia. “Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pasantren Roudlatul Qur'an Kota Metro.” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah*, 2018: 15.

manajemen untuk menangani usahanya. Semua unsur-unsur manajemen koperasi harus bekerja menurut fungsinya masing-masing dalam serentah kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama adalah perencanaan, organisasi directing, *coordinating*, *controlling*.⁸

Koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai sangatlah penting dalam menimbulkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Prinsip demokrasi menegaskan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sehingga dalam pengelolaannya koperasi dilakukan dengan secara demokratis, tidak otoriter, dimana kekuasaan tertinggi koperasi ada pada rapat dan setiap anggota mempunyai suara yang sama dalam menentukan keputusan.⁹

Koperasi jasa keuangan syariah adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam penguatan ekonomi dan perluasan lapangan pekerja. KJKS memiliki peran sebagai *agent of asset distribution* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan *baitul maal* yang memiliki fungsi sebagai lembaga-lembaga sosial dan *baitul tanwil* sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah. KJKS sebagai lembaga koperasi merupakan wadah usaha bersama yang

⁸Hasmawati Fifi, Manajemen Koperasi, 5.

⁹Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Edisi 2 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012), 7.

memiliki fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi, alat pendidikan, efisiensi usaha dan kemandirian anggota. Keterbatasan usaha mikro dalam pemupukan modal usaha dan investasi, diupayakan melalui penghimpun dana bersama atau simpanan dikoperasi dan dikelola sebagai pinjam dana bergulir bagi usaha mikro anggota koperasi. Simpanan yang terkumpul tersebut ternyata belum dapat memenuhi permintaan pembiayaan dari seluruh anggota sehingga dibutuhkan strategi pengembangan pembiayaan bagi usaha mikro anggota koperasi, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun dari modal luar.¹⁰

Dengan melihat perkembangan lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat. Dengan begitu pula persaingan pada bidang ekonomi khususnya lembaga keuangan semakin lama cenderung meningkat dan semakin ketat. Sehingga diperlukan upaya dan kerja sama semua pihak untuk mengantisipasinya. Secara umum lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena berfungsi sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang memerlukan dana.

Koperasi di Indonesia saat ini ada yang beroperasi pada satu bidang usaha tertentu maupun beberapa bidang usaha sesuai dengan tujuannya. Peningkatan jumlah koperasi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

¹⁰Dinar Faolina, *“Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen).”* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, 2.

Tabel 1.1 Jumlah koperasi di Indonesia Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah
2014	147.249
2015	150.223
2016	151.170
2017	152.174
2018	126.343

Sumber: Kementerian Koperasi Indonesia

Dilihat dari tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif di seluruh Indonesia sebanyak 147.249 Unit pada tahun 2014, 150.233 Unit pada tahun 2015, 151.170 Unit pada tahun 2016, 152.174 Unit pada tahun 2017 dan 126.343 Unit pada tahun 2018. Dapat disimpulkan bahwa jumlah koperasi aktif pada 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sedangkan untuk pada tahun 2018 mengalami penurunan.¹¹

Untuk itu diperlukan sebuah lembaga keuangan yang dapat membantu menstabilkan kondisi perekonomian. Perekonomian akan lebih baik bila dibantu oleh institusi dan lembaga yang saling bahu-membahu dalam mengatur dan menjalankan semua potensi ekonomi agar berhasil secara optimal.¹²

Koperasi Bakti Huria Syariah merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Palopo yang sistem operasionalnya berbasis syariah, koperasi

¹¹Pratiwi Desi "Strategi Pengembangan Koperasi Dalam Meningkatkan Laba (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Guyub Rukun Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)". *Skripsi IAIN Purwokerto Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah*, 2019, 2

¹²Purba, Moriska N. "Strategi Pengembangan Koperasi Kredit (KOPDIT) Mekar Sai Dalam Pembiayaan Agribisnis Di Lampung." *Skripsi Universitas Lampung Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis*, 2016: 1.

ini memiliki tujuan yakni mengembangkan masyarakat yang meliputi bidang pembangunan fisik dan non fisik selain ini tujuan koperasi syariah adalah membuat masyarakatnya lebih maju dan berkembang dalam hal usaha kecil maupun besar tanpa ada rasa takut serta memiliki kepercayaan diri dan anggota koperasi harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran sesama anggota koperasi. Untuk program pembangunan fisik diantaranya meliputi pembangunan seacara jalan, perumahan, tokoh-tokoh distribusi, pedagang kaki lima, sedangkan pembangunan non fisik diantaranya adalah pendidikan atau pelatihan yang meliputi perikanan, pertanian, koperasi dan lain-lain.

Sebelum adanya koperasi sebagian besar pencaharian masyarakat palopo yaitu petani, nelayan dan pedagang. Oleh sebab itu karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dalam pembangunan pemberdayaan bisnis yang mereka miliki serta pengetahuan terhadap system koperasi selain itu kurangnya modal usaha. Ada beberapa masyarakat yang mengambil pinjaman ke orang membuangkannya atau disebut dengan praktek rentenir yang sudah dikatakan dilarang dalam agama tetapi karena keadaan masyarakat yang mengambil pinjaman ke orang yang membungakan uangnya atau yang disebut dengan praktek reinterenir yang sudah dikatakan dilarang dalam agama tetapi karena keadaan masyarakat yang mamaksa mereka untuk melakukan pinjaman tersebut.

Seperti yang dilihat sekarang bahwa sudah banyak Lembaga Keuangan yang bisa membantu modal kepada masyarakat tapi berbeda dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah ini karena KSP ini sudah berbasis syariah atau konsep utama operasionalnya yaitu menggunakan akad Syirkah

Mufawadhoh, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Serta banyak pula akad-akad yang bisa digunakan tergantung anggota apa yang mereka butuhkan, masyarakat bisa mengajukan pinjaman modal ke Koperasi Bakti Huria Syariah untuk membuat suatu usaha, meningkatkan usaha macet, dari usaha ini jika berkembang dengan baik maka usaha yang telah didirikan masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja yang lain seperti yang kita lihat bahwa ini daerah palopo adalah termasuk daerah yang bisa dikatakan tempat yang memadai untuk membuat usaha rumahan dan usaha lainnya.

Dalam hal ini terjadi di dalam masyarakat peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam sejauh mana peran dari koperasi ini mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh koperasi ini mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah apabila dikaji dari sisi ekonomi islam, serta upaya-upaya yang dilakukan agar dalam memberdayakan bisnis ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga tidak hanya mengetahui kemampuan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya dan dapat memberikan solusi dan upaya kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian yang membahas tentang. ***“peran koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi pada Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)”***.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus dan mendalam maka peneliti melihat masalah penelitian yang dilakukan perlu diberikan batasan. Olehnya itu, peneliti membatasi dengan hanya yang berkaitan dengan peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat. Peran yang dijalankan koperasi menjadi tolak ukur apakah pemberdayaan bisnis masyarakat yang mereka jalankan mengalami peningkatan atau tidak.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam meningkatkan pemberdayaan bisnis masyarakat Kota Palopo?
2. Bagaimana pola yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah dalam memberikan pemberdayaan modal bisnis ekonomi masyarakat kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam meningkatkan pemberdayaan bisnis masyarakat Kota Palopo
2. Untuk mengetahui Pola Koperasi Bakti Huria Syariah dalam memberikan pemberdayaan modal bisnis ekonomi masyarakat Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini di harapkan memiliki kegunaan sendiri bagi penulis dan sebagai sumbangsih kepada dunia akademik dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang lainnya dan juga pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang peran koperasi dalam memperdayakan ekonomi bisnis masyarakat untuk kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis yaitu dalam penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa dan juga masyarakat serta calon anggota koperasi dan mampu mengetahui bahwa peran dari koperasi telah ada dan menjadi penggerak dalam kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian sejenisnya yang telah dilakukan oleh kalangan akademis yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Syamsiah (2019)	Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki potensi peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM di bandar lampung. Hal ini dari data laporan pembiayaan UKM dilokasi peneliti sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari koperasi Syariah BTM yang juga membantu pengembangan UKM dan praktek	Keduanya penelitian terkait pembiayaan simpan pinjam	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitiannya a. Di mana, penelitian sebelumnya berlokasi di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung. Sementara dalam penelitian ini terletak di Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo.

			pemberdayaan UKM. ¹³			
2	Wayan Mudana (2017)	Pola Pemberdayaan Masyarakat pada Daerah Tujuan Wisata Bahari di Kabupaten Karangasem.	Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap model pola pemberdayaan yang dikembangkan. Masyarakat mengembangkan berbagai bentuk diversifikasi usaha sebagai bentuk keikutsertaan dalam memanfaatkan peluang yang ada. ¹⁴	ini	Keduanya meneliti terkait pembiayaan koperasi simpan pinjam	Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pola pemberdayaan Masyarakat. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada peran Koperasi Syariah dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
3	Amad Saebani (2016)	Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi KSP KOPDIT SAE, Karanggintung, Sumbang, Banyumas).	Penelitian menunjukkan bahwa KSP KOPDIT SAE memiliki upaya untuk memperbudayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu tingkat kesejahteraan para anggota sudah cukup baik dengan beberapa indikator		Keduanya meneliti terkait pembiayaan koperasi simpan pinjam	Penelitian sebelumnya menunjukkan tingkat kesejahteraan para anggota cukup baik dengan beberapa indikator kesejahteraan yang sudah dipenuhi. Sedangkan dalam

¹³ Nur Syamsiyah, "Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung." (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019), 111.

¹⁴ Wayan Mudana, "Pola Pemberdayaan Masyarakat pada Daerah Wisata Bahari di Kabupaten Karangasem" (Denpasar: Universitas Pendidikan Ganesa, 2017), 98.

kesejahteraan yang sudah dipenuhi.¹⁵

penelitian ini pemberian pembiayaan modal untuk pengembangan bisnis telah efektif akan tetapi masih ditemukan kendala.

B. Deskripsi Teori

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi Secara Umum

Koperasi secara umum berasal dari kata latin yaitu *Cum* yang artinya dengan, dan *Apera* yang berarti bekerja. Dari kata ini di dalam bahasa inggris ditandai dengan istilah yaitu *Co* dan *Operation* yang di dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *Cooperative Vereniging* yang berarti bekerja bersama dan saling jujur antara dengan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan keinginan tertentu yang ingin ditarget.¹⁶

Koperasi adalah organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan serta sistem pengelolaan yang sesuai di inginkan dan tata

¹⁵ Amad saebani, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi pada KSP KOPDIT SAE karangngitung, sumbang Banyumas", (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), 234.

¹⁶ Hadhikusuma R. Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, Edisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),5.

tertib organisasi yang harus dipatuhi serta aturan dan peraturan dari prinsip-prinsip koperasi.¹⁷

Selain dari itu semua pengertian diatas ada beberapa pengertian koperasi menurut para ahli yaitu:¹⁸

- 1) Dr. Fey yang menyatakan koperasi ini adalah suatu persatuan dengan tujuan untuk mencobanya bersama dalam meningkatkan perekonomian mayarakat yang terdiri dari mereka yang sangat lemah atau lemah ekonomi dan koperasi selalu mengusahkan dengan semangat dan juga bertekad hingga tidak memikirkan diri sendiri, sehingga mereka sanggup dan dapat memenuhi kewajibannya sebagai anggota koperasi dan mendapatkan mendapat imbalan yang setimpal sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi tersebut. Disamping menunjukkan adanya unsur kerja sama, tidak mementingkan diri sendiri dan adanya demokrasi ini terlihat dari pernyataan bahwa biaya layanan anggota dinyatakan sesuai dengan layanan atau partisipasi anggota dan perkumpulan.
- 2) Bapak Margono Djojohadikoesomo dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun koperasi” mengatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan manusia sesorang yang hendak bekerja sama dalam untuk memajukan ekonominya yang sejahtera. Dalam definisi kata dapat disimpulkan bahwa koperasi sama itu manusia lebih mudah dan cepat dalam mencapai sasaran apa yang diinginkan.

¹⁷Edilius dan Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Edisi III (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 23.

¹⁸Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktek*, Edisi II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 8.

3) Prof. Marvin, A. Schaars, seorang guru besar dari *University Of Winconsin, Madison USA* yang menyatakan koperasi merupakan unit bisnis multi anggota yang dikendalikan secara sukarela oleh anggota dan dioperasikan untuk mereka atas dasar amal atau biaya. Definisi tersebut ialah dapat kita temukan adanya unsur-unsur demokrasi, keanggotaan yang sukarela, dan juga bertujuan memberikan pelayanan kepada anggota-anggotanya, bukan untuk mencapai keuntungan saja tetapi saling tolong-menolong.

4) Prof. R.S Soeriaatmadja dalam kuliahnya dalam Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia memberikan definisi koperasi adalah suatu kumpulan dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang atas dasar persamaan derajat sebagai seorang manusia atau Ciptaan Allah dengan tidak memandang dari latar belakang Agama adat istiadat dan juga budaya dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi beberapa kebutuhan bersama yang bersifat tanggung jawab bersama. Dari definisi tersebut maka tampak definisi tersebut mengandung unsur demokrasi, sosial dan unsur tidak semata-mata mencari keuntungan.

Adapun Undang-Undang tentang mengatakan itu koperasi adalah suatu kelompok atau organisasi ekonomi dan alat revolusioner yang berfungsi tempat bagi rakyat dengan kendaraan untuk Sosialisme Indonesia Pancasila. Berikut diberikan rincian asasnya sebagai berikut:¹⁹

- a) Gotong royong.
- b) Bertujuan untuk membangun dan mengembangkan serta kesejahteraan anggota koperasi masyarakat untuk mencapai tujuan mereka dan membina

¹⁹Hendrojong, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktek*, 9.

atau membimbing masyarakat sosial Indonesia berdasarkan Pancasila serta mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- c) Tidak hanya merupakan konsentrasi modal saja.
- d) Jenis keanggotaan bersifat sukarela dalam rangka demokrasi terkemuka.
- e) Anggota memiliki hak suara dan tugas kepentingan yang sama yaitu mensejahterakan masyarakat.
- f) Keanggotaan tidak dapat dipindahkan dengan cara apapun kepada orang lain atau badan hukum lainnya.
- g) Majelis umum adalah kekuasaan tertinggi.
- h) Setiap keputusan rapat anggota koperasi didasarkan atas musyawarah bersama untuk mufakat.
- i) Masing-masing anggota harus sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemampuannya untuk menyumbangkan energi dan pikiran material yang baik untuk koperasi dengan pekerjaan mereka berhak menerima bagian dari setiap prestasi koperasi.

b. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dan koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep utama operasional operasi syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan partisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner

saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak di perkenalkan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula di banding dengan partner yang lainnya.

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilil modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yanh diderita harus dibagi secara sama dan proposional. Sementara, manajemen usaha dilakukan secara *Musyawarah* sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya.²⁰

c. Dasar Hukum Koperasi

Tinjauan umum tentang Koperasi Dasar hukum koperasi adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Adapun dasar-dasar hukum Koperasi Indonesia yaitu:²¹

- 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) Peraturan pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.
- 3) Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah.
- 4) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam koperasi.

²⁰Buchori Nur S, DKK. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan praktek*, Edisi 1, Cet II (Depok: Rajawali Pers, 2019), 9-10.

²¹Undang-Undang No.15 Tahun 1992, *Tentang Perkoperasian*, Pasal 33 ayat 1.

- 5) Surat keputusan materi Negeri Koperasi dan PKK No. 36/Kep/MII/1998 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan dan pelaburan koperasi.
- 6) Surat keputusan materi Negara Koperasi dan PKM No. 9/Kep/meneg/III/2000 tentang pedoman kelembagaan dan usaha koperasi.
- 7) Peraturan Materi No. 01 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

d. Prinsip Dasar Koperasi Syariah

Prinsip dasar koperasi, sebagaimana lembaga ekonomi islam lainnya, yakni mengacu pada sistem ekonomi islam itu sendiri, seperti tersirat dari fenomena alam dan tersurat dalam Al-Qur'an.

Koperasi Syariah bagian dari sistem syariah, Islam telah mengatur setiap sendi kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, dan juga aturan serta tata cara manusia melakukan apapun telah dalam Al –Qur'an kita hidup didunia sudah diatur agar sesuai dengan Al-Qur'an.

Sebagaimana Firman Allah dalam, Q.S Al-Baqarah [2] ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.” Q.S Al-Baqarah [2] ayat 208).²²

²²Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah pentashihan mushaf Al-Quran, 2019), 43

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan orang-orang yang beriman dengan sepenuh hati dan tingkah laku, tetaplah kalian menjalankan ajaran-ajaran Islam sejak hari ini dan seterusnya, jangan sekali-kali kalian melepaskan salah satu dari syariat-syariatnya.²³

e. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan utama koperasi Indonesia adalah membuat masyarakatnya lebih maju berkembang dalam hal usaha kecil maupun besar tanpa ada rasa takut dan percaya diri dan anggota koperasi harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran sesama anggota koperasi koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan menjadi ukuran utama dalam kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan dari pada laba. Tujuan ini di capai dengan karya dan jasa yang di sumbangkan pada masing-masing anggota.²⁴

Adapun tujuan koperasi syariah antara lain:²⁵

- 1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram.
- 2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Prinsip didasarkan perintah Allah SWT agar menjalin silaturahmi (hubungan) dengan manusia yang lain.

²³M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishab: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati 2005), 470-473.

²⁴Tanjung Asrul. M, *Koperasi dan UMKM*, Edisi II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 14.

²⁵Buchori Nur S, DKK. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 12-13.

- 3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan kesungguhan dan bakat.
- 4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial.

f. Landasan Koperasi

Koperasi merupakan suatu himpunan dari individu yang memiliki tujuan atau kebutuhan bersama sehingga koperasi dapat dikatakan sebagai bentuk dari kelompok orang yang mempunyai tujuan bersama. Koperasi tergolong sebagai syirkah, kata syirkah dalam bahasa arab memiliki makna bersekutu ataupun berserikat. Dalam kehidupan sehari-hari, macam-macam syirkah dan contohnya sering terjadi. Sebab, sebagai makhluk sosial, bersekutu atau berserikat merupakan suatu keharusan. sebab tidak ada manusia yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan perjanjian syirkah atau berserikat merupakan solusi dari persoalan tersebut.

Syirkah adalah pencampuran dua bagian atau lebih, sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu bagian lainnya. Sedangkan pengertian syirkah secara istilah adalah akad atau perjanjian kerja sama usaha, yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat untuk salingmemberikan kontribusi, dan melakukan pembagian keuntungan serta kerugian berdasarkan kesepakatan pada awal perjanjian.

Berikut ini dalam Al-Qur'an QS. Sad Ayat 24 sebagaimana dalam firman sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

“Di mana sesungguhnya dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud menyakini bahwa kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.²⁶

Ayat ini menjelaskan Nabi Daud menyimak adapun pria itu, lalu dia member keputusan seraya berkata, “sesungguhnya, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya sehingga kambingnya bertambah banyak. memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain karena pihak yang lemah tidak memiliki bukti yang menguatkan perkaranya. Banyak yang berbuat zalim, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan yang menjunjung tinggi keadilan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” dan setelah member keputusan berdasarkan adapun pihak itu, Nabi Daud sadar dan menduga bahwa kami mengujinya; maka dia segera memohon ampunan kepada Tuhannya atas keliriannya, allu menyungkur sujud dan bertobat.²⁷

g. Landasan Koperasi Syariah

Koperasi ini memiliki landasan tertentu dalam melakukan kegiatan kegiatan usahanya, adapun beberapa landasannya yakni:²⁸

²⁶Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah pentashihan mushaf Al-Quran, 2019), 661.

²⁷M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishab: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati 2005), 470-473.

²⁸Bajatim, “Koperasi Syariah, pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, dan landasannya” The Guardian February 1, 2019 <http://www.abajatim.com/2019/02/01/koperasi-syariah-pengertian-fungsi-tujuan-prinsip-dan-landasan/> Diakses pada tanggal 24 mei 2022.

- 1) Berlandaskan Syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah secara tolong-menolong (Ta'awun) dan saling menguatkan (Takaful).
- 2) Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 3) Berlandaskan Asas kekeluargaan dan kepentingan bersama.

h. Sifat-Sifat Koperasi

Koperasi memiliki sifat-sifat yang dapat diperhatikan dan dipertahankan pada sebagai anggota koperasi sebagai berikut yaitu:²⁹

- 1) Koperasi merupakan organisasi perekonomian Indonesia. Disebut organisasi karena ada beberapa orang yang berkumpul karena ada anggota koperasi yang membentuknya. Walaupun demikian, karena memiliki sifat yang sangat khususnya, yakni sebagai organisasi perekonomian. Tujuan kegiatan itu adalah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran anggota koperasi.
- 2) Anggota koperasi memiliki cita-cita dasar yang sama mencapai kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang lemah. Ingat dalam mencapai kesejahteraan atau kemakmuran ini ingin dicapai secara bersama-sama dan saling gotong royong agar dapat tercapai yang diinginkan.
- 3) Koperasi memiliki watak sosial yang sejahtera membantu mengembangkan kemakmuran dan kemandirian setiap anggotanya.

²⁹Wislah, "koperasi: pengertian, sifat, tujuan, manfaat, ciri dan macam-macam" The Guardian mei 13, 2021 <https://wislah.com/koperasi-pengertian-ciri/> Diakses pada tanggal 23 mei 2022.

i. Fungsi-Fungsi Koperasi Di Indonesia

Setiap organisasi memiliki fungsi dan peran tertentu, dan organisasi koperasi di Indonesia harus bekerja dan berperan. Adapun fungsi sebagai berikut yaitu:³⁰

- 1) Mengembangkan dan membangun keterampilan yang dimiliki dan potensi anggota koperasi yang pada khususnya di masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
- 2) Berperan secara aktif dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan anggota koperasi dan masyarakat.
- 3) Memperkuat ekonomi penduduk Indonesia sebagai dasar ketahanan dan kekuatan ekonomi dengan koperasi sebagai pilar guru berusaha merealisasikan impian dan mengembangkan ekonomi adalah upaya bersama berdasarkan prinsip-prinsip keluarga dan demokrasi ekonomi berkembangnya koperasi memberikan bukti bahwa pendemokrasi ekonomi telah berlangsung saat ini, karena sebagian terbesar dari seluruh rakyat Indonesia yang ekonominya relative lemah telah ikut serta menjadi pemilik dan berperan serta dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan perekonomian Bangsa Indonesia, dengan itu masyarakat dapat menyesuaikan kehidupan mereka berdasarkan prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum koperasi itu sendiri yaitu sejahtera, adil, dan makmur serta bahagia baik didunia maupun akhirat nantinya.

³⁰Hadikusuma R. Susantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, Edisi I (Jakarta: Raja Perindo Persada, 2000), 39.

j. Karakteristik Koperasi Syariah

Mengacu kepada konsep dan prinsip dasar yang telah dijelaskan. Maka koperasi syariah memiliki sejumlah karakteristik antara lain:

- 1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
- 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (Riba).
- 3) Berfungsinya institusiziswaf (zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf).
- 4) Mengakui mekanisme pasar yang ada.
- 5) Mengakui motif mencari keuntungan.
- 6) Mengakui kebebasan berusaha.
- 7) Mengakui adanya hak bersama

2. Peran Koperasi

a. Peran koperasi secara umum

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggotanya maupun calon anggota yang melaksanakan, dan untuk membangun perekonomian anggota agar lebih maju dan berkembang sebagai berikut yaitu:³¹

1) Mengembangkan Kegiatan Bisnis Masyarakat

Koperasi yang bergerak dalam dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani, dengan adanya koperasi tersebut, maka petani dapat membeli kebutuhan alat-alat pertanian dikoperasi dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha pertanian koperasi dengan

³¹Wiss, "peran koperasi dalam perekonomian dan fungsinya" The Guardian September 13, 2019 <https://wiss.co.id/read-21-peran-koperasi-dalam-perekonomian-indonesia-dan-fungsinya.html> diakses pada tanggal 26 mei 2022.

harga yang lebih murah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha pertanian tersebut.

2) Meningkatkan Pendapatan Anggota Koperasi

Semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota.

3) Mengurangi Tingkat Pengangguran

Kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja yang mengelola usahanya.

4) Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi, ini peran koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam, dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya.

5) Turut Mencerdaskan Bangsa

Usaha koperasi bukan hanya kegiatan dibidang material atau jasa jasa, tapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta manajemen bisnis dan keuangan. Dengan begitu peran koperasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga sudah terbukti dengan mengamalkan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat sekitar.

6) Membangun Tataan Perekonomian Nasional

Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa, perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya, dengan memperdayakan koperasi, berarti pula dapat memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat memberdayakan perekonomian nasional.

b. Peran Koperasi Menurut Undang-Undang

Peran Koperasi sebagai Undang-Undang sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 ayat 1 dan 2, terdapat fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:³²

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.
- 2) Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai suku gurunya.
- 4) Usaha untuk mewujudkan, menstabilkan keadaan dan mengembangkan perekonomian Nasional yang telah ada dan itu merupakan usaha bersama yang telah dibuat secara sukarela berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

c. Peran Koperasi Syariah

³²Undang-Undang Negara Indonesia No. 25 Tahun 1992, *Tentang peran dan Fungsi Koperasi*, pasal 4 ayat 1 dan 2.

Peran koperasi syariah dalam islam adalah tidak mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota koperasi, baik dengan tunai atau membungakan uang kepada anggota, semua kegiatan transaksi simpan pinjam pada koperasi konvensional yang menggunakan uang tambahan pada pinjaman tidak dibenarkan.³³ Pada koperasi syariah, karena setiap transaksi (*Tasharruf*) didasarkan atas penggunaan, apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Keduanya diperlukan berbeda, untuk usaha produktif misalnya, anggota membutuhkan dana untuk sebuah proyek, maka dapat menggunakan prinsip kerja sama (*musyarakah*) atau bagi hasil (*mudharabah*), sedangkan untuk pembelian alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*).

Dari akad diatas terdapat peran dan fungsi koperasi yaitu:³⁴

1) Manajer Investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

Umumnya apabila pemilihan calon penerima dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. misalnya, pendapatan *Fee* jasa atas proses seleksi calon anggota penerima dana atau menarik biaya administrasi. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat *Force major*, yakni bukan kesalahan koperasi atau bukan kesalahan anggota, maka sumber dana

³³Buchori Nur S, Dkk. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, 14.

³⁴Buchori Nur S, Dkk. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek* 15-16.

tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk resiko yang terjadi. akad yang tepat seperti ini adalah *Mudharabah Muqqayyadah*.

2) Investor

Peran penyutor (*Shahibul Maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain diserahkan sepenuhnya kepada koperasi untuk dikelola tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana.

Sebagai investor, koperasi syariah dapat menginvestasikan dananya ke dalam berbagai produk investasi dengan akad-akad yang sesuai syariah, seperti jual beli secara tunai (*Al Musawamah*), jual beli tidak tunai (*Al Murabahah*) sewa menyewah (*Ijarah*), kerja sama penyertaan sebagai modal (*Musyarakah*) dan penyertaan modal seluruhnya (*mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana, misalnya anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu ditetapkan sebagai yang mendapatkan hak bagi hasil usaha tersebut.

3) Fungsi Sosial

Sesuai karakteristiknya, koperasi syariah bukan sama-sama lembaga tetapi memiliki kewajiban memberikan pelayanan sosial, baik kepada anggota membutuhkan dana darurat maupun kepada masyarakat *dhuafah*.

Misalnya kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat diberikan kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. untuk itu anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara

bagi anggota masyarakat *Dhuafa* dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*Qard Hasan*) yang bersumber dananya dari dana ZIS (Zakat Infak dan Shodaqah). Pinjaman *Qardul Hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar. Jika usaha mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

3. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Ginanjar Kartasasmita dalam Mayasari S. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. Pertama, memiliki kemampuan untuk memnuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ekstensinya bersama bangsa dan negara lain.³⁵

³⁵Mayasari S, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memperdayakan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Pinrang" *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020, 24-25.

Adapun beberapa pengertian pemberdayaan menurut para ahli yaitu:³⁶

1) Kartasmita

Menyatakan bahwa pemberdayaan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memperdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan atmosfer atau iklim dimana komunitas dapat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya tentangkan anggota individu masyarakat, tetapi juga pranat-pranatnya. Dari pengertian ini dikaitkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang dimulai dengan suasana atau iklim yang baik sehingga organisasi dapat berkembang

2) Pranarka dan Priyono

Menyatakan bahwa pemberdayaan adalah daya yang menekankan pada proses memberi atau mentrasfer kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi atau individu untuk mendapatkan banyak kekuatan. Proses ini sering disebut sebagai tren utama dalam pentingnya pemberdayaan.

b. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdaayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek.³⁷

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan dalam memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas

³⁶Mulyawan Rahman, *Masyarakat, Wilayah Dan Pembangunan*, Edisi 1, (Bandung UNPAD PRESS,2016), 53-54.

³⁷Mulyawan Rahman, *Masyarakat, Wilayah Dan Pembangunan*, 45.

karena ketidak mampu alam bersuara.karena kemiskinan adalah multi dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat kolektif seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah aktivitas yang memberikan dorongan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan potensi diri sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup. memperdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. keberdayaan masyarakat adalah unsure dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan, mengembangkan diri untu dicapai mencapai kemajuan.

c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dalam perekonomian khususnya dengan mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki sehingga kondisi akan berubah dari yang tidak berdaya dengan perwujudan tindakan yang nyata untuk meningkatkan harkat dan martabat dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

d. Konsep pemberdayaan masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau memperkuat (empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Jadi ide pemberdayaan bersentu dengan konsep kekuasaan.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam yaitu sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.

e. Prinsip pemberdayaan masyarakat

1) Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam proses pemberdayaan masyarakat adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang akan melakukan program-program yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat baik laki-laki maupun wanita. Dinamika yang dibangun yakni hubungan kesetaraan atau kesejajaran dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman serta keahlian satu dengan yang lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar mengajar.

2) Prinsip berkelanjutan

Prinsip berkelanjutan adalah program pemberdayaan harus dirancang atau disusun sedemikian mungkin agar berkelanjutan, walaupun diwilayahnya di awalnya peran pendamping lebih dominan dan kemudian diharapkan terus berkurang seiring dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menangani kegiatan atau urusan sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berskala proyek sementara dan tidak berlanjut akibat batas waktu dan pendanaanya.

3) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan atau kemandirian adalah menghargai serta menolong dan mengutamakan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Akan tetapi konsep ini tidak melihat kepada orang miskin objek yang tidak berkemampuan tetapi subjek yang memiliki kemampuan sedikit karena warga miskin dianggap memiliki kemampuan menabung, pengetahuan tentang usaha, memahami kondisi lingkungan, memiliki tenaga dan kemauan kerja serta mematuhi sejumlah norma sehingga kemampuan yang dimiliki tersebut harus digali untuk model dalam pemberdayaan.

4) Prinsip partisipasi

Prinsip partisipasi adalah program pemberdayaan yang akan menstimulasi kemandiri masyarakat yakni program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan evaluasi oleh masyarakat.

f. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

4. Bisnis

a. Pengertian bisnis

- 1) Bisnis secara umum di adaptasi dari bahasa “*business*” yang artinya kesibukannya dalam konteks sederhana, yang dengan kesibukan adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang.
- 2) Dalam konteks aktivitas, bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan berbagai aktivitas produk penjualan, pembelian maupun pertukaran barang dan jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- 3) Dalam konteks entitas, bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industry untuk memperoleh keuntungan.
- 4) Dalam kamus besar bahasa indonesia adalah suatu organisasi dengan sistem ekonomi dimana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Setiap bisnis membutuhkan investasi dan pelanggan yang cukup untuk menjual pada kuantitas tertentu. Bisnis dapat

dimiliki secara pribadi bukan untuk kepentingan pribadi yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

b. Tujuan bisnis

Selain dari pengertian bisnis juga memiliki tujuan yang dicapai, adapun tujuan dari bisnis yaitu:

- 1) Untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis
- 2) Untuk mengadakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat
- 3) Untuk menciptakan kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat.
- 4) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- 5) Untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang.
- 6) Untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum.
- 7) Untuk menunjukkan prestise dan prestasi.

c. Fungsi bisnis

- 1) *From unility*, yaitu fungsi produksi dimana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat
- 2) *Place unility*, yaitu fungsi distribusi dimana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa kelokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen.
- 3) *Possessve unility*, yaitu fungsi penjualan bisnis dimana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan, baik itu barang atau jasa.

d. Jenis-jenis bisnis

1) Bisnis Manufaktur

Bisnis manufaktur adalah bisnis dibidang pengolahan bahan baku atau bahan mentah yang menjadi bahan jadi. Pelaku usaha dibidang manufaktur adalah produsen yang mengembangkan suatu produk dan menjualnya ke konsumen, baik secara langsung maupun perantara (distributor). Contohnya pabrik plastik, baja, tekstil, kertas, perusahaan mebel, dan pabrik otomotif.

2) Bisnis Jasa

Bisnis jasa adalah jenis bisnis yang kegiatannya menciptakan dan menjual produk tak berwujud, yaitu jasa atau layanan kepada konsumen untuk menghasilkan keuntungan, kontraksi bangunan.

3) Bisnis Perdagangan

Bisnis perdagangan adalah jenis bisnis di bidang perniagaan yang membeli produk dari produsen lalu menjual kembali produk tersebut secara eceran ke konsumen akhir. Contohnya toko, pakaian, grosir, dan supermarket.

4) Bisnis Agraris


Bisnis agraris atau agribisnis adalah jenis bisnis yang kegiataanya usahanya di bidang pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan dan kehutanan.

5) Bisnis Ekstraktif

Bisnis ekstraktif jenis bisnis yang kegiataanya usaha menambah menggali barang tambang di dalam bumi dimana produk yang dihasilkan merupakan barang mentah atau diolah kembali. Contohnya tambang emas, minyak bumi, gas bumi dan tembaga.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*) dan memprestasikan suatu himpunan dari berbagai konsep hubungan diantara konsep-konsep tersebut.³⁸



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

1. Kerangka pikir pertama adalah menjelaskan bahwa garis vertikal pertama yang menunjukkan bahwa penelitian ini mengenai koperasi.
2. Kerangka pikir yang kedua menjelaskan tentang objek yang akan diteliti adalah peran koperasi.
3. Kerangka pemikiran yang ketiga menjelaskan tentang objek yang akan diteliti yakni pola pemberdayaan masyarakat.
4. Kerangka pikir yang keempat menjelaskan tentang produk-produk koperasi yakni pembiayaan modal kerja. Sejauh manakah masyarakat mengalokasikan modal kerja yang diberikan.

³⁸Gregor Polancik, *Empirical Research Method Poster*, (Jakarta: Gema Insana, 2009, 37.

5. Kerangka pikir yang kelima menjelaskan tentang peningkatan pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat apakah mengalami peningkatan dan menghasilkan yang maksimal dan bisa mensejahterakan masyarakat dan bisnis anggota.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif bisa diartikan sebagai penelitian yang memunculkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang teliti.³⁹ Peneliti menggunakan metode peneliti ini karena ilmu yang dihasilkan bersifat objektif. Hal ini dikarenakan data yang didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, secara umum penelitian kualitatif ini digunakan dalam meneliti kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsional organisasi, sejarah, aktivitas sosial dan lain-lain. Penelitian kualitatif termasuk jenis penelitian lapangan, dokumentasi, observasi dan wawancara.

B. Fokus Penelitian

Dalam mempertajamkan penelitian, peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu mengetahui peran KSPPS Bakti Huria Syariah dalam memberdayakan bisnis ekonomi masyarakat dengan program pemberdayaan masyarakat untuk mencapai sebuah kesejahteraan.

³⁹Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Edisi I Cet, 3 (Jakarta:Kencana, 2007), 166

C. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk memberikan penegasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahamam pembaca dalam memahami dan memaknai isi dari penelitian ini. Adapun istilah-istilah sebagai berikut.

- a. Peran koperasi adalah salah satu lembaga keuangan yang membentuk satu kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama.
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah salah satu target program KSP Bakti Huria Syariah dalam membangun daya yang memiliki dimana daya yakni pembangunan yang sudah ada disekitar masyarakat yang harus dikembangkan seperti usaha mikro, pedagang kaki lima yang dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi anggota masyarakat.

D. Desain Penelitian

Definisi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara menggambar subjek dan objek yang berupa lembaga yang terkait berdasarkan fakta-fakta yang tampak serta apa adanya.

E. Data dan Sumber data

1) Data primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dan dari dilapanagan (pengamatan) maupun wawancara. Data primerjuga sering disebut data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu laporan hasil peningkatan

anggota, hasil wawancara, serta dokumentasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam anggota koperasi dan karyawan koperasi KSP Bakti Huria Syariah palopo.

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah dan dikemas sehingga dapat menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan fakta.⁴⁰ Semua data mentah yang telah terkumpul selanjutnya dikumpulkan dan dideskripsikan atau displaykan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data mentah diletakkan dalam lampiran, karena jumlahnya sangat banyak.⁴¹

Adapun pihak yang dijadikan sebagai informan dikarenakan dianggap lebih paham mengenai fokus penelitian yang akan di teliti oleh peneliti sehingga dapat memudahkan dalam menjawab rumusan masalah peneliti. Adapun objek dari peneliti ini adalah “Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Dalam Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat Dan Pola Pemberdayaan Masyarakat”.

Tabel 3.1 Data informan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo

No	Nama	Jabatan
1	Kahar	<i>Pimpinan Cabang</i>
2	Ade pratiwi	<i>Funding officer</i>
3	Nur Ilmi S.pd	<i>Staf officer</i>

Sumber: KSPPS Bakti Huria Syariah

⁴⁰Riduan, *Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Cet2 (Bandung: Alfabeta, 2003,5.

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*”, Edisi 3, (Bandung: Alfabeta: 2020), 168.

Tabel 3.2 Data informan anggota Koperasi KPSSP Bakti Huria

No	Nama	Usia
1	Susianna	35
2	Asmira	40

Sumber: KSPPS Bakti Huria Syariah

Adapun alasan anggota mengambil pinjaman dana dikoperasi bakti huria syariah sangat membantu bagi pengusaha dengan mengembangkan bisnis pada pendirian dengan pembiayaan modal usaha yang diberikan pada anggota koperasi.

2) Data skunder

Yaitu data yang didapatkan dari artikel yang diperoleh melalui situs internet koperasi terkait jurnal-jurnal news paper, buku-buku, serta laporan-laporan peneliti terdahulu yang menyangkut pada penelitian penulis.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti itu sendiri, peneliti bertindak sebagai human instrument yang berfungsi untuk menetapkan fokus peneliti, pemilihan informan, melakukan pengumpulan data, melalui kualits data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.⁴²

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting,

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet.4 (Bandung: Alfabeta 2013), 305.

karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecah masalah yang sedang diteliti.⁴³

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan penelitian lapangan, dengan Teknik pengumpulan data diperoleh berdasarkan wawancara. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat diperoleh informasi.⁴⁴ Metode wawancara memerlukan kemampuan personal yang baik serta kreatif dalam menguraikan bahwa wawancara yang dapat mendorong informasi bercerita bebas dan terbuka. Wawancara bertujuan mengumpulkan data yang diperlukan. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara langsung dengan anggota koperasi dan karyawan koperasi cabang Palopo.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data perlu dilakukan untuk melihat seberapa jauh tingkat keberhasilan hasil penelitian, memperjelas dan mengungkapkan data menggunakan fakta yang aktual di lapangan. Dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini, maka peneliti memeriksanya dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, triangulasi, dan analisis kasus negatif seperti pada penjelasan dibawah ini:

⁴³Sujerweni Wiranta, *Metode Penelitian*, Edisi I (Yogyakarta: Yayasan Hatta, 2014), 53.

⁴⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 9, (Bandung Alfabeta CV, 2014), 292.

1. Ketekunan Peneliti

Ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa yang akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. meningkatkan ketekunan/kecermatan merupakan salah satu cara untuk mengontrol/mengecek data, apakah data yang dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Yang peneliti lakukan untuk meningkatkan ketekunan, yaitu dengan membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

2. Triangulasi

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber dan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data dan sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian di cek dengan observasi, serta triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas.

3. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung yang membuktikan data telah ditemukan oleh peneliti, seperti data diperoleh dari hasil wawancara dikuatkan dengan rekaman wawancara dengan menggunakan alat bantu, seperti kamera atau alat perekam suara yang sangat

diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti, sehingga diperoleh data yang sah atau valid.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data proses mencari dan menyusun secara sistem data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁵

Teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan yaitu:

1) Reduksi data (data reduction)

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dilapangan kemudian dilakukan analisis data melalui reduksi data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami. Mereduksi data dalam hal ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang telah jelas.

2) Penyajian data (data display)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay data yaitu menyajikan data kedalam pola untuk kemudian memudahkan peneliti

⁴⁵Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Edisi 3 (Bandung: Alfabeta, 2020), 131.

dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3) Penarikan kesimpulan (verification)

Langkah dari pengolahan dan analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Dimana penarikan kesimpulan adalah kegiatan memberi simpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup penarikan makna dan memberikan penjelasan terhadap penelitian yang dilakukan.⁴⁶



⁴⁶Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*" (Bandung: Alfabeta 2014), 247.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

a. Sejarah KSPPS Bakti Huria Syariah

Koperasi bakti huria didirikan pada tanggal 23 desember 2003 berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH/.UKM.20.3/XII/2003, dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif. Pada tanggal 29 september 2003 diadakan rapat anggota untuk pendirian koperasi simpan pinjam (KSP) “Bakti Churia yang merupakan singkatan dari “*Center For Human Rights In Action*” adalah suatu lembaga yang bergerak dalam usaha simpan pinjam yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan menengah yang bertujuan untuk membantu dalam hal penambahan modal kerja, dan pada tanggal 30 juni 2006 dan hasil RAT, KSP Bakti Churia berganti nama menjadi KSP Bakti Huria.⁴⁷

Berdasarkan kondisi ril pelaku usaha mikro di Sulawesi Selatan bahwa terdapat 70% berada di pendesaan dan pesisir. Dengan demikian peran lembaga keuangan mikro harus digenjut sebagai lembaga yang dekat dengan pelaku UMKM ketimbang lembaga keuangan perbankan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa peranan keuangan mikro telah menjadi ujung tombak pengetasan kemiskinan baik secara nasional maupun internasional terutama di Negara-negara berkembang. Di indonesia sendiri pelaku UMKM merupakan kelompok pelaku

⁴⁷ KSPPS Bakti Huria Syariah www.baktihuria.co.id diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

ekonomi terbesar dalam perekonomian di tanah air, mereka sanggup bertahan dalam gejolak perekonomian dan menjadi dinamistor pertumbuhan perekonomian pada masa krisis.

KSP Bakti Huria beroperasi sejak tahun 2003 dengan awal Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jenis usaha fokus pada simpan pinjam. Produk simpanan berupa simpanan anggota serta simpanan berjangka, adapun untuk produk pinjaman berupa pinjaman untuk usaha produktif (modal kerja). Sistem pengembaliannya sangat fleksibel tergantung dari kondisi usaha anggota/calon anggota, KSP memberikan pilihan berupa pinjaman dengan modal angsuran harian, mingguan, bulanan, serta insedentil (dui sitta). Dengan motto Solusi Tepat Usaha Anda) KSP Bakti Huria memberikan solusi dalam mengatasi masalah modal kerja, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ini lahir dari melihat kondisi usaha kecil, yang memiliki potensi besar, tetapi selalu terkendala dari masalah modal kerja yang terkadang jumlahnya tidak terlalu besar.

Pengalaman KSP Bakti Huria selama 11 Tahun dalam memfasilitasi pembiayaan pelaku UMKM banyak memberikan pelajaran untuk terus fokus dalam mendampingi sektor ini sejak beroperasinya, Koperasi Bakti Huria ini tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan terus mengembangkan pelayanannya dalam bidang simpan pinjam termasuk dengan mengembangkan beberapa cabang. Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk-produk koperasi juga semakin antusias terlihat dari banyaknya permintaan baik dalam bentuk simpanan/tabungan maupun dalam simpan berjangka. Termasuk kepercayaan

dari lembaga keuangan bank dan non bank serta pemerintah terbukti telah mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dari PT PNM (persero), bank CIMB Niaga, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Induk koperasi Simpan Pinjam (IKPS) Jakarta, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria yang berdiri tahun 2003 tersebut, mulai mengusung IT dalam pelayanannya sejak tahun 2007 silam. Tak henti-hentinya berinovasi, sehingga KSP Bakti Huria mampu menyamai pelayanan perbankan dan pembiayaan modern lainnya. Sering berjalannya waktu Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria tengah berproses migrasi ke syariah, sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan pembiayaan yang ramah terhadap masyarakat. Pada awal tahun 2020 ini Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria resmi menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil pada produk tabungan/simpanan.⁴⁸

b. Kondisi Umum KSPPS Bakti Huria Cabang Kota Palopo

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari Koperasi Konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan isyarat Islam dan peneladanan dan pelaksanaan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad syirkah mufawadah, yakni usaha yang didirikan secara bersama-sama. Koperasi syariah

⁴⁸ KSPPS Bakti Huria Syariah www.baktihuria.co.id diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

merupakan lembaga keuangan dengan prinsip syariah islam yang beroperasi berdasarkan Al-Quran dan Hadist.⁴⁹

Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah yang berdiri sejak tahun 2003 tersebut mulai mengusung IT dalam pelayanan sejak tahun 2007 silam. Tak henti hentinya berinovasi, sehingga Ksp Bakti Huria mampu menyamai pelayanan perbankan dan pembiayaan modern lainnya. Seiring berjalannya waktu Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria tengah berproses migrasi ke syariah, sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan pembiayaan yang rama terhadap masyarakat. Pada tahun 2020 kini Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria kini resmi menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil pada produk/simpanan.

Perkembangan KSPPS Bakti Huria Syariah Kantor cabang palopo saat ini ada perubahan dari segi produknya dalam permodalan bisnis yang membutuhkan modal yang meningkatkan usaha yang kami bantu dan mengutamakan tolong menolong seama anggota. KSPPS Bakti Huria Syariah memiliki aplikasi yaitu aplikasi Anggotaku.

c. Visi Dan Misi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo

1) Visi KSPPS Bakti Huria Syariah

Visi koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) Bakti Huria Syariah menjadi koperasi yang paling dibandingkan dan selalu inovatif.

2) Misi KSPPS Bakti Huria Syariah

a) Menjalankan prinsip dasar koperasi yang berbasis teknologi terkini,

⁴⁹Buchori Nur S,Dkk, Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik, Cet, 1, Edisi 1 (Depok:PT Rajagrafinfp Persada, 209), 9-10

b) Meningkatkan loyalitas partisipasi anggota untuk kemandirian.

c) Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama.

d. Struktur Organisasi Pengurus Koperasi Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo

Tugas KSPPS Bakti Huria Syariah, maka diperlukan organisasi yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada didalam KSPPS Bakti Huria Syariah. Berikut adalah Gambaran Struktur Organisasi.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS Cabang Kota Palopo

Struktur organisasi KSPPS Bakti Huria Syariah cabang Kota Palopo

- 1) Pimpinan Cabang: Kahar
- 2) *Account Officer*: Hamiddin, Heriyanti, Sugeng Gunawan
- 3) *Funding Officer*: Ade Pratiwi, Hijrawati
- 4) *Staf Officer*: Nur Ilmi
- 5) *Admin*: Aprianti

2. Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat

Dalam mengembangkan sebuah perusahaan serta membangun masyarakat perlu adanya peran koperasi untuk mempertahankan posisi perusahaan. Selain peran pendamping ada juga beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia dilihat dari aspek-aspeknya adalah yakni mengembangkan kegiatan bisnis, meningkatkan pendapatan anggota, mengurangi tingkat pengangguran, meningkat standar hidup masyarakat, membangun tahanan perekonomian nasional. Dari enam peran koperasi tersebut dalam pemberdayaan masyarakat koperasi hanya menjalankan beberapa saja atau menjalankan sebagian saja.

Selain itu untuk mempersiapkan serta memperkuat kelembagaan agar masyarakat mampu mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa berhasil jika masyarakat ikut partisipasi serta usaha hanya bisa berhasil jika masyarakat tersebut melakukan perubahan dengan bantuan dari lembaga baik itu masyarakat tersebut melakukan perubahan dengan bantuan dari lembaga baik itu koperasi maupun lembaga keuangan lainnya.

Dari data yang didapatkan dilapangan dengan menggunakan metode wawancara kepada beberapa pihak KSSPS Bakti Huria Syariah peran yang dijalankan yang dikemukakan oleh Bapak Kahar selaku pimpinan cabang bahwa:

“Peran yang dilakukan itu tentunya membantu kebutuhan anggota terutama modal usaha, membantu kegiatan bisnis masyarakat yang mereka jalankan, dalam usaha mereka selain membantu modal usaha

kami juga memberikan motivasi kepada anggota yang sebaik mungkin dan yang kami bisa”⁵⁰

Selain membantu kebutuhan modal usaha dan memberikan motivasi kepada anggota Koperasi Bakti Huria Syariah ini membantu meningkatkan standar hidup masyarakat yang dikemukakan oleh Ade Pratiwi selaku *Funding Officer* bahwa:

“Kami meningkatkan usaha mereka yang awalnya kekurangan modal untuk usaha mereka kemudian koperasi kami ini muncul bantuan usaha modal, setelah itu alhamdulillah anggota kami mengalami peningkatan dalam hal pengasilan usahanya, serta lebih banyak lagi fasilitas yang mereka butuhkan”⁵¹

Yang dapat dilapang dengan menggunakan metode wawancara kepada pihak KSPPS Bakti Huria Syariah strategi yang dijalankan dikemukakan oleh ibu Nur Ilmi selaku *Staf Officer* bahwa:

“Strategi yang kami lakukan itu tentunya menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggota serta meningkatkan kualitas produk karena semakin tinggi kualitas suatu produk maka semakin tinggi pula kebutuhan dari produk yang kami sediakan”⁵²

Dari hasil wawancara antara bapak Kahar, ibu Ade pratiwi, dan ibu Nur Ilmi diatas penulis dapat menyimpulkan peran-peran yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi Masyarakat yaitu:

- a. Menyediakan modal usaha atau peran pendamping
- b. Pengembangan pendapatan anggota
- c. Melakukan peran motivasi
- d. Melakukan pendekatan dengan anggota
- e. Meningkatkan standar hidup masyarakat

⁵⁰Kahar (Pimpinan Cabang) wawancara Pada Tanggal 20 Agustus 2022

⁵¹Ade Pratiwi (*Funding Officer*) wawancara Pada Tanggal 29 Agustus 2022

⁵²Nur Ilmi (*Staf Officer*) wawancara Pada Tanggal 29 Agustus 2022

f. Meningkatkan kualitas produk

Untuk dapat hasil yang maksimal peneliti melakukan wawancara dengan anggota Koperasi Bakti Huria Syariah bagaimana tingkat peran koperasi dalam peningkatan pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai anggota.

Dari data yang didapatkan di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dengan anggota koperasi yang dikemukakan oleh susianna selaku anggota koperasi

“Ibu Susianna pemilik toko sandal sepatu, peran tambahan modal usaha selain itu yaitu tidak memberatkan saya ketika pengembalian angsuran dan memberikan keringanan waktu, serta memberikan kami dorongan atau motivasi agar selalu berjuang untuk melawan ekonomi kami yang melemah”⁵³

Kemudian dari hasil wawancara dengan ibu Susianna, beliau menjelaskan peran koperasi Bakti Huria Syariah dalam peningkatan pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat:

“Ibu Asmira penjual campuran, peran tambahan modal usaha berupa barang yang menjadi kekurangan dalam usaha saya, pemberiannya pun secara cepat dan tanpa syarat serta jaminan yang diberikan dari pihak koperasi”⁵⁴

Dari hasil wawancara dengan Ibu Susianna dan Ibu Asmira penulis dapat menyimpulkan peran-peran yang dilakukan KSPPS Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat yaitu:

- a. Peran tambahan modal baik dalam bentuk uang dan maupun barang
- b. Peran motivasi serta dorongan

⁵³Susianna (Anggota Koperasi) wawancara Pada Tanggal 2 September 2022

⁵⁴Asmira (Anggota Koperasi) wawancara Pada Tanggal 2 September 2022


c. Peran memanusiakan manusia

Berdasarkan hasil wawancara Diatas Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Dalam Peningkatan Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat adalah jika dilihat dari peran koperasi secara umum yakni pengembangan kegiatan bisnis masyarakat, meningkatkan pendapatan anggota, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan standar hidup masyarakat, turut mencerdaskan kehidupan bangsa seta membangun tatanan perekonomian nasional. Dapat disimpulkan bahwa peran peningkatan pemberdayaan bisnis ekonomi yakni hanya berperan dari segi pengembangan kegiatan bisnis masyarakat, pendapatan anggota meningkat, meningkatkan standar hidup.

Selain itu peran tambahannya adalah peran pendamping dimana peran pendamping adalah dalam bentuk modal usaha terhadap bisnis masyarakat sudah berhasil dilakukan oleh pihak koperasi serta dilaksanakan dengan baik oleh anggota.

3. Pola Yang Dilakukan Pihak Koperasi Bakti Huria Syariah Dalam Pembiayaan Modal Bisnis Ekonomi Masyarakat Palopo

Pola pemberdayaan masyarakat adalah suatu cara atau bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga lembaga keuangan untuk mengembangkan memandirikan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meingkatkan kualitas potensi suatu daerah. Untuk mengembangkan usaha modal bisnis serta Koperasi Bakti Huria itu sendiri maka sumber dana atau produk dan jasa dari koperasi syariah yang digunakan yakni sebagai berikut:



Gambar 4.2 Sumber dana Koperasi Syariah

Sumber: KSPPS Bakti Huria Syariah cabang kota Palopo

Secara umum, sumber dana koperasi diklarifikasi sebagai sumbangan pokok adalah modal awal anggota yang disetorkan pada koperasi. Besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan anggotanya, sumbangan wajib masuk dalam kategori modal koperasi yang mana penyetoran dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seorang dinyatakan keluar dari anggota koperasi, sumbangan sukarela adalah bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyimpannya dikoperasi syariah dan investasi dari pihak lain adalah sumbangan dari lembaga keuangan lainnya seperti Bank Syariah atau maupun lembaga keuangan pemerintah.


Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Kahar selaku pimpinan cabang, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan operasionalnya itu terbentuk dalam suatu lembaga keuangan koperasi syariah ini memiliki produk dan jasa yaitu dalam menghimpun dana agar berjalannya sebuah lembaga koperasi syariah ini dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana kami mengutamakan tolong menolong dan tidak memberatkan anggota dan dapat

mengembangkan usaha anggota koperasi serta mengembangkan lembaga kami itu sendiri”⁵⁵

Akhirnya penghimpun dana koperasi syariah yang dikemukakan oleh bapak Kahar yaitu dapat disimpulkan mereka mengembangkan dan menjalankan sebagaimana skema sumber dana yang sudah ditetapkan dan diterapkan dalam lembaga koperasi syariah.

Adapun pola atau program pemberdayaan masyarakat dalam koperasi Bakti Huria Syariah dibawah ini sebagai berikut:



Gambar 4.3 Pola Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Koperasi Bakti Huria Syariah

Berdasarkan pola pemberdayaan masyarakat diatas adalah terdapat koperasi dimana koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang yang saling bekerjasama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun pola akad murabahah atau jual beli kata jasa mitra dalam proses-proses pembiayaan ijarah atau mitra kebutuhan.

Dalam meningkatkan kualitas produk KSPPS Bakti Huria Syariah juga melakukan pendekatan dengan konsumen atau anggota yang dikemukakan oleh ibu Ade Pratiwi selaku *Funding Officer* bahwa:

“Kita juga melakukan pendekatan dengan anggota agar kita tahu apa yang mereka butuhkan dan sebisa mungkin kita memberikan pelayanan yang baik dengan mempermudah anggota untuk melakukan transaksi

⁵⁵Kahar (Pimpinan Cabang) wawancara pada Tanggal 20 Agustus 2022

tanpa harus datang ke kantor dengan cara menjemput simpanannya dan mengantarkan penarikannya”⁵⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 bahwa koperasi adalah baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁵⁷

Kemudian koperasi Bakti Huria Syariah ini memiliki program pemberdayaan yakni untuk mendukung tercapainya tujuan suatu program koperasi jasa keuangan syariah adalah penjelasannya. Apabila pelaksanaan suatu program baik dan tepat sasaran, maka program tersebut dapat memberikan dampak yang baik juga terhadap masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro dan kecil menengah, mendorong kehidupan ekonomi syariah, serta meningkatkan semangat peran serta anggota koperasi bakti huria syariah saat ini.

Program pemberdayaan Koperasi Bakti Huria Syariah yang dijalankan untuk meningkatkan pemberdayaan bisnis usaha anggota koperasi seperti yang dikemukakan oleh bapak Kahar selaku pimpinan cabang yaitu:

“Apabila Pelaksanaan Suatu Program Baik Dan Tepat Sasaran Maka Program Tersebut Dapat Memberikan Dampak Yang Baik Juga Terhadap Masyarakat Dan Anggota. Program Koperasi Bakti Huria Syariah Ini Dilaksanakan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dengan

⁵⁶ Ade Pratiwi (*funding officer*) wawancara pada tanggal 29 Agustus 2022.

⁵⁷ Undang-undang no.25 tahun, *tentang perekonomian perkoperasian perekonomian*, pasal 33 ayat 1

Memberikan Berupa Bantuan Dana Bergulir Guna Penambahan Modal Usaha Bagi UMKM Yang Mudah Diakses Oleh Masyarakat”⁵⁸

Berdasarkan program pemberdayaan Koperasi Bakti Huria Syariah memberikan bantuan dana atau modal kepada anggota agar anggota mendapatkan usaha yang mereka miliki dan adanya koperasi syariah ini mengurangi praktek-praktek rentenir yang dilarang dalam agama islam.

Yang dijalankan yakni simpan pinjam dimana adalah suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, dari program pemberdayaan tersebut tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan program pemberdayaan diatas sudah memenuhi kriteria sebagaimana koperasi pada umumnya. Koperasi hanya memberikan dana saja atau memenuhi kebutuhan yang menjadi kekurangan dari bisnis masyarakat tersebut baik berupa barang maupun modal uang saja.

Untuk menumbuhkan usaha maka para pengurus koperasi syariah harus memiliki strategis pencarian sumber dana, maka untuk itu dapat diketahui bahwa untuk melakukan pemberdayaan ada beberapa metode untuk produk dan jasa koperasi syariah yakni penghimpunan dan penyaluran dana menurut ibu Nur Ilmi.

“Dimana penghimpun dana/simpanan terbagi tiga yaitu, simpanan pokok dan jenis akad ini adalah musyarakah, simpanan wajib akadnya sama dengan simpanan wadi’ah sedangkan untuk penyaluran dana ada yang terbentuk komesial, bentuk sosial/kebijakan, serta bentuk jual-beli”⁵⁹

⁵⁸ Kahar (Pimpinan Cabang) wawancara Pada Tanggal 20 Agustus 2022.

⁵⁹Nur Ilmi (Staff Officer) wawancara Pada Tanggal 29 Agustus 2022.

Berdasarkan pola pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi bisnis, dapat diketahui bahwa koperasi ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat membantu masyarakat mengembangkan bisnisnya memberikan pemberdayaan kepada masyarakat agar lebih giat dan tekun dalam menjalankan bisnis yang dimiliki sehingga nantinya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tersebut. Didalam koperasi bakti huria syariah ini juga terdapat pinjaman dan simpanan. Berikut ini data pinjaman dan simpanan yang dimiliki koperasi bakti huria syariah untuk 2 tahun terakhir peningkatan jumlah anggota dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Peningkatan jumlah KSPPS dalam 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Peningkatan KSPPS Bakti Huria Syariah

No	Tahun	Simpanan	Tabungan	Persentase
1	2020	2.937	855	60%
2	2022	4.213	896	60%

Sumber: Koperasi Bakti Huria Syariah

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa peningkatan jumlah nasabah KSPPS Bakti Huria Syariah dari 2 tahun terakhir tahun 2020-2021 dapat diketahui bahwa dapat mengalami kenaikan 60% setiap tahunnya.

Dari hasil diatas dapat diketahui pula beberapa persen peningkatan jumlah nasabah seperti yang dikemukakan oleh Ibu Ade Pratiwi *Funding Officer* menyatakan bahwa:

“Peningkatan jumlah dalam setiap tahun harus mengalami kenaikan sebesar 60% setiap tahunnya karena itu sudah menjadi ketentuan atau target yang ditentukan dari lembaga”⁶⁰

Dari program pemberdayaan masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa pola dari pemberdayaan masyarakat dari pihak Koperasi Bakti Huria Syariah adalah mengalami peningkatan di lihat dari anggota simpan pinjam yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

B. Pembahasan

Dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari hubungan secara menyeluruh dan teliti dari suatu keadaan. Dalam hal ini data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, dan dianalisis kemudian di interprestasikan agar dapat dipergunakan untuk sebuah pemecahan masalah yang diteliti, sehingga memberikan gambaran dan informasi mengenai masalah yang dihadapi KSPPS Bakti Huria Syariah.

1. Peranan yang ada dalam koperasi bakti huria syariah juga merupakan konsep yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi yang penting yang sesuai visi, misi dan tujuan dari koperasi bakti huria syariah yang mempunyai komitmen untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat baik sudah terdaftar maupun calon anggota. Melindungi masyarakat *protection* artinya, dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langka-langka yang perlu mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, melalui

⁶⁰ Ade Pratiwi (*Funding Officer*) wawancara pada Tanggal 29 Agustus 2022.

keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.

Kondisi pemenuhan kebutuhan tidak terlepas dari sebuah proses dinamika perubahan kearah kontruksi nilai-nilai yang telah disepakati bersama dalam sebuah masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan sehari-hari untuk mencapai kemakmuran didalamnya dan dampak dari nilai tersebut pada akhirnya membentuk tindakan-tindakan yang terkembangkan melalui kegiatan Koperasi Bakti Huria Syariah. Jadi dalam koperasi itu sebenarnya bermaksud untuk memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya yang nantinya akan tercipta suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu baik anggota maupun calon anggota. Perkembangan ini dapat dilihat jumlah nasabah/anggota Koperasi Bakti Huria Syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan prioritaskan untuk sector layanan jasa, perdagangan dan pertanian, terutama terbantu dalam pengembangan usahanya. Serta peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam melayani jasa yakni berperan untuk pemberian modal atau peran pendampingan memberikan fasilitas kepada anggota.

2. pola pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat adalah dari program pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat adalah kumpulan anggota yang saling bekerja sama dalam menjalankan usaha secara kekeluargaan guna meingkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam koperasi tersebut tersebut terdapat program

pemberdayaan yang dijalankan oleh koperasi bakti huria syariah. Melalui simpan pinjam masyarakat sehingga program pemberdayaan tersebut nantinya mampu menghasilkan kesejahteraan anggota masyarakat serta kesejahteraan koperasi simpan pinjam bakti huria syariah itu sendiri, melalui peningkatan jumlah anggota.

Agar dapat mencapai sebuah upaya pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga arah yakni menciptakan suasana iklim memungkinkan potensi masyarakat berkembang *enabling* artinya setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi atau daya yang telah dimiliki. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat *empowering*. Langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana dan prasarana lainnya.

Dalam melakukan kerjasama Koperasi Bakti Huria Syariah selalu melakukan dengan berdasarkan prinsip koperasi syariah bahwa kekayaan adalah amanah Allah SWT. Dengan melakukan prinsip bagi hasil berdasarkan kesepakatan masyarakat. pembiayaan dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah termasuk dalam *Al-Qard* dan *Al-Hasan*. disebut Qardhul hasan karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial Lembaga Keuangan Syariah untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara financial. Disamping itu, karena sifatnya sosial pinjaman ini bersifat lunak.

Jika anggota mengalami kesulitan untuk penegmbalian sebagaian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan koperasi Bakti Huria Syariahh memberikan keringanandengan tidak memberikan dendan atau tambahan bunga sebagaimana yang telah berlaku pada lembaga keungan konvesional dan menunggu anggota mempunyai kemampuan untuk membayarnya dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun Simpulan ini adalah sebagai berikut:

1. Peran koperasi bakti huria syariah dalam meningkatkan pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat cabang kota palopo berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dan dirangkum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi bakti huria syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat adalah memiliki potensi dan peranan sangat penting dan sangat besar dalam upaya mendukung pembiayaan usaha bisnis, hal ini terlihat dari data laporan pembiayaan usaha dilokasi penelitian sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Bakti Huria Syariah yang juga membantu pengembangan usaha bisnis dan praktek pemberdayaan usaha bisnis yang dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah cabang kota palopo yang memberikan program pemberdayaan melalui simpan pinjam yang ditawarkan kepada masyarakat.
2. Pola pemberdayaan yang dilakukan pihak koperasi bakti huria syariah dalam pembiayaan modal bisnis masyarakat adalah melakukan dengan menawarkan produk pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan dengan prinsip jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan cocok untuk pedagang atau masyarakat yang membutuhkan tambahan aset namun tidak dapat melunasinya secara langsung atau tunai. Selain itu, ditawarkan pula

produk pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi yang disepakati.

B. Saran

Adapun saran ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Koperasi Bakti Huria Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Bisnis Ekonomi Masyarakat, diharapkan koperasi bakti huria syariah untuk selalu mempertahankan peran-peran yang serta peranan koperasi syariah lebih mengedepankan sistem operasional berdasarkan Al-Quran dan as-Sunnah yakni tolong menolong, (ta'awaun), dan saling menguatkan (tafakul) yang didasarkan pada Al-Quran yakni QS Al-maidah ayat 2. Koperasi bakti huria syariah cabang palopo menunjukkan tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dalam pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
2. Berdasarkan pola yang dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pembiayaan pemberdayaan masyarakat, diharapkan pembiayaan yang dilakukan diharapkan dilakukan kepada pedagang kecil terutama dipasar-dipasar maupun terhadap UMKM dapat lebih ditingkatkan dalam bentuk kesepakatan atau kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak khususnya pedagang kecil dengan pinjaman yang lunak dan tingkat bunga yang lebih rendah, dengan begitu pembiayaan yang dilakukan masyarakat dikoperasi bakti huria syariah dapat meningkatkan setiap tahunan begitu juga dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah palopo.

DAFTAR PUSTAKA

- Amad, Saebani. “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas”, (Purwokerto Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).
- Arifin, Sitio dan Holomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Erlangga, 2001.
- Bagong, Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Edisi I Cet, 3 Jakarta:Kencana, 2007.
- Bajatim, “Koperasi Syariah, pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, dan landasannya” *The Guardian* February 1, 2019 <http://www.abajatim.com/2019/02/01/koperasi-syariah-pengertian-fungsi-tujuan-prinsip-dan-landasan/> Diakses pada tanggal 24 mei 2022.
- Buchori, nur, et.al, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan praktek*, Edisi 1, Cet II, Depok: Rajawali Pers, 2019..
- Dinar, Faolina. “*Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)*.” Skripsi, Fakultas Hukum, Univesitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Edilius dan Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Edisi III, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Gregor, Polancik, *Empirical Research Method Poster*, Jakarta: Gema Insana, 2009.
- Hasmawati, Fifi, *Manajemen Koperasi*, Edisi 3, Medan: Duta Azhar, 2013.
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktek*, Edisi II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hikmat, Kusumaningrat. *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, Edisi I (Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset, 2009). Mayasari S, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memperdayakan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Pinrang” *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020.
- M, Asrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM*, Edisi II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

- Mulyawan, Rahman, *Masyarakat, Wilayah Dan Pembangunan*, Edisi 1, Bandung UNPAD PRESS, 2016.
- Nur, Syamsiah. “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap pemberdayaan Usaha kecil dan Menengah di Bandar Lampung” (Lampung Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
- Pratiwi, Desi. “Strategi Pengembangan Koperasi Dalam Meningkatkan Laba (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Guyub Rukun Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)”. *Skripsi IAIN Purwokerto Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah*, 2019.
- Rahma, Fathia Rizki. “Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pasantren Roudlatul Qur’an Kota Metro.” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah*, 2018.
- Riduan, *Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Cet II, Bandung: Alfabeta, 2003.
- RI, Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Susantya, R Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Edisi I, Jakarta: Raja Perindo Persada, 2000.
- Sudarsono Dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Edisi II Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Edisi 3, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Teguh, Pangestu Ardi. “Strategi Pemasaran dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Mulyo Ambulu Kabupaten Jember” (Jember: Universitas Jember Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Ekonomi, 2016).
- Undang-Undang No.15 Tahun 1992, *Tentang Perkoperasian*, Pasal 33 ayat 1.
- Undang-Undang Negara Indonesia No. 25 Tahun 1992, *Tentang peran dan Fungsi Koperasi*, pasal 4 ayat 1 dan 2.
- Wislah, “koperasi: pengertian, sifat, tujuan, manfaat, ciri dan macam-macam” The Guardian mei 13, 2021 <https://wislah.com/koperasi-pengertian-ciri/> Diakses pada tanggal 23 mei 2022.

L

A

M


P

I

R

A

N



Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara





Lampiran 2: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

**PERAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT CABANG KOTA
PALOPO**

Identitas Narasumber

Nama :
Umur :
Jabatan :
Tanggal Wawancara :

Pihak Koperasi Bakti Huria Syariah

1. Bagaimana perkembangan Koperasi Bakti Huria Syariah hingga saat ini?
2. Bagaimana peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat palopo?
3. Apakaah peran yang pada umumnya sudah dijalankan dengan baik?
4. Apa yang dilakukan ketika anggota mengalami kerugian?
5. Bagaimana peran Koperasi Bakti Huria Syariah dalam pemberdayaan bisnis ekonomi masyarakat?
6. Bagaimana pola yang dilakukan pihak Koperasi Bakti Huria Syariah pembiayaan modal bisnis masyarakat palopo?
7. Bagaimana program-program yang dimiliki oleh Koperasi Bakti Huria Syariah?
8. Bagaimana proses kegiatan yang dilakukan dalam menawarkan produk ke anggota Koperasi Bakti Huria Syariah?
9. Bagaimana sistem operasional yang anda gunakan untuk menarik anggota?
10. Apakah mengalami peningkatan jumlah anggota koperasi?

11. Jika ada anggota koperasi tidak bisa melakukan pembayaran jatuh tempo hal apa yang dilakukan pihak koperasi?
12. Bagaimana upaya Koperasi Bakti Huria Syariah dalam membantu masyarakat mengembangkan bisnis?



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

**PERAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT CABANG KOTA
PALOPO**


Identitas Narasumber

Nama :
Umur :
Jabatan :
Tanggal Wawancara :

Pihak Anggota Koperasi Bakti Huria Syariah

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi Koperasi Bakti Huria Syariah?
2. Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Bakti Huria Syariah?
3. Bisnis atau usaha apa bapak/ibu miliki?
4. Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Bakti Huria Syariah?
5. Selama menjalankan bisnis apakah bapak/ibu mengalami kerugian?
6. Bagaimana tindakan pihak koperasi kepada bapak /ibu ketika mengalami kerugian?
7. Selama menjadi anggota koperasi apa manfaat yang bapak/ibu dapatkan?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Bakti Huria Syariah?
9. Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Bakti Huria Syariah?
10. Bagaimana Peran Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap pemberdayaan bisnis bapak/ibu yang anda jalani saat ini?
11. Selama menjadi anggota Koperasi Bakti Huria Syariah apakah mudah mengalami peningkatan?

12. Peran apa yang dilakukan pihak Bakti Huria Syariah?
13. Bagaimana upaya Koperasi Bakti Huria Syariah dalam membantu pengembangan bisnis anda?
14. Mengapa ibu memilih Koperasi Bakti Huria Syariah dalam memberikan modal usaha?



Lampiran 3: Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kahar
Alamat : Kantor Kspps Batek Huma Syarah Kota Palopo
Jenis Kelamin : laki - laki
Jabatan : Pimpinan Cabang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Vera yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Cabang Kota Palopo)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Palopo, 29 Agustus 2022
Yang bersangkutan

Kahar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susanna
Alamat : Nyiur
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Nasabah Bakti Huria

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Vera yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Cabang Kota Palopo)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Palopo, 03 September 2023

Yang bersangkutan



Susanna

Lampiran 4: Nota Dinas Pembimbing

Nur Ariani Aqidah, SE., M.Sc

NOTA DINAS PEMBIMBING

palopo 10 Oktober 2022

Lamp:-

Hal : Skripsi an. Vera

Yth. Fakultas Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri IAIN Palopo
Di_
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Vera
NIM : 18 0402 0053
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (Bakti Huria Syariah
Cabang Kota Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Seminar Hasil.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Pembimbing Utama



Nur Ariani Aqidah, SE., M.Sc

Lampiran 5: Nota Dinas Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag.
Nurfadilah, S.E., M. Ak.
Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -

Hal : skripsi Vera

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Vera

Nim : 18 0402 0053

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)


maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Dr. Rahmawati, M.Ag.
(Penguji I)
2. Nurfadilah, S.E., M.Ak.
(Penguji II)
3. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.
(Pembimbing)

()
tanggal:

()
tanggal: 26.01.2023



()
tanggal:

Lampiran 6: Halaman Persetujuan Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo) yang ditulis oleh Vera Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0053, mahasiswa program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 bertepatan dengan 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H.
(Ketua Sidang/Penguji) ()
tanggal: _____
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
(Sekretaris Sidang/Penguji) ()
tanggal: _____
3. Dr. Rahmawati, M.Ag.
(Penguji I) ()
tanggal: _____
4. Nurfadilah, S.E., M.Ak.
(Penguji II) ()
tanggal: 26-01-2023
5. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.
(Pembimbing) ()
tanggal: _____

Lampiran 7: Tim Verifikasi Naskah Skripsi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : Skripsi Vera

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo
Assalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Vera
NIM	: 18 0402 0053
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul	: Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)

menyatakan bahwa penelitian naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

TIM VERIFIKASI

1. Hendra Safri, SE., M.M	()
Tanggal:	
2. Norma Yunita, S.E	()
Tanggal: 31/01/2023	

Lampiran 8: Surat Keterangan Izin Penelitian

  
1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 0 9 6 9

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 969/IP/DPMPTSPM/III/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : VERA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn. Timarra Kab. Luwu
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0402 0053

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT CABANG KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH CABANG PALOPO
Lamanya Penelitian : 09 Agustus 2022 s.d. 09 Oktober 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 10 Agustus 2022
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 9: Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Vera, lahir di Lura pada tanggal 09 Juni 2000. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan seorang ayah H Saleng dan ibu Hj Rosdiana. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Buntu Kamiri Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu. Pendidikan Dasar penulis Diselesaikan pada Tahun 2012 di SDN 57 Padang Sappa. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Bua Ponrang hingga tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Luwu. Penulis melanjutkan pendaftaran sebagai mahasiswa di Institusi Agama Islam Negeri Palopo, Faklutas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah. Berkat motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha serta usaha dan disertaiddo dan dukungan kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik diperguruan tinggi. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan pengerjaan tugas akhir ini semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan

Contact Person Penulis: vera_mhs0053@iainpalopo.ac.id